



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 685715 Faximile (0291) 685935 Email : dinperkim.kabdemak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 050 /28

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN DEMAK

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;
- b. bahwa penetapan Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
7. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 19 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4698);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 nomor 8 seri E nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Rencana Kinerja Tahunan 2021 di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan rencana kinerja digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak untuk menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 5 Januari 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK



AKHMAD SUGIHARTO, ST, MT.

Pembina Tk. 1

NIP. 19730517 199803 1 007

Lampiran : SK Kepala Dinperkim Kab. Demak

Nomor : 050 / 28

Tanggal : 5 Januari 2021

Tentang : Penetapan RKT 2022 di Lingkungan
Dinperkim Kab. Demak

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINPERKIM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni	Rasio rumah layak huni	%	26,51
		Menurunnya luasan kawasan kumuh	Persentase penurunan luasan permukiman kumuh	%	56,90

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK



AKHMAD SUGIHARTO, ST, MT.

Pembina Tk. 1

NIP. 19730517 199803 1 007